

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan kemajuan di masyarakat yang begitu pesat, tentu membawa konsekuensi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut berdampak pada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan interaksi, sering terjadi suatu perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan aturan yang telah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, salah satu contoh perbuatan menyimpang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>1</sup>. Pertumbuhan dan perkembangan anak masa sekarang dan selanjutnya sangat bahaya sekali apabila anak mengalami kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak menjadi masalah global. Kasus kekerasan seksual pada anak merupakan kasus seksual tertinggi dibanding kelompok usianya. Setiap tahunnya di Indonesia terdapat berbagai macam kasus kekerasan seksual pada anak yang kuantitasnya semakin meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan data kekerasan pada anak dan perempuan di Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Medan semakin meningkat. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang 2022 mencapai angka 1.475 kasus. Jenis kekerasan yang dialami meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, *trafficking*,

---

<sup>1</sup> Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak", Surabaya, Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol 3, 2018, hlm. 17.


penelantaran, dan eksploitasi. Sesuai data KemenPPPA, kejahatan seksual menempati peringkat utama dengan jumlah korban anak usia di bawah 18 tahun mencapai 605 kasus<sup>2</sup>.

Status „Darurat Perlindungan Anak“ yang disandang di Kota Medan sejak 2014 ternyata tidak membuat situasi perlindungan anak di 2021 dan 2022 menjadi lebih baik. Jenis kekerasan seksual masih mendominasi jenis kekerasan terhadap anak yaitu 66,4% dengan pembagian 6,1 % kasus yang dialami anak perempuan dan 23,9% anak laki-laki. Kompleksitas permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dalam kehidupan masyarakat di Kota Medan saat ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan globalisasi yang memicu terjadinya berbagai tindakan sosial yang selaras dengan aturan hukum dan sosial yang berlaku<sup>3</sup>. Dibandingkan laki-laki, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan presentase pelaku menurut jenis kelamin, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Medan mencatat bahwa mayoritas pelaku kekerasan adalah laki-laki-laki dengan presentase 88.7 %. Sedangkan, sisanya 11.3 % adalah pelaku berjenis kelamin perempuan. Korban berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan dengan jumlah presentase mencapai 76.1%, sementara korban laki-laki mencapai presentase 23.9%. Jika di rinci berdasarkan usia, kelompok 13-17 tahun sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual dengan presentasi mencapai 38.8 %. Diikuti dengan kelompok usia 6-12 tahun sebanyak 18.1%. Secara kumulatif, kelompok usia anak-anak tercatat sangat rentan dan mendominasi presentase korban kekerasan seksual di Kota Medan sepanjang tahun 2022 dengan presentase mencapai 66.4%. Sementara, kelompok usia dewasa tercatat mendominasi presentase pelaku mencapai 85.2%.

---

<sup>2</sup> Syahrizal Efendi Lubis, *“Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan: UU RI No. 23 tahun 2002 dan UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”*, Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol. 6, 2021, hlm. 59.

<sup>3</sup> Sistem Informasi Gender dan Anak Kota Medan, *“Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”*, <https://siga.sumutprov.go.id>, (diunduh 20 Maret 2023)



Gambar 1.1 Presentase korban dan pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan jenis kelamin

*Sumber: Sistem informasi gender dan anak Kota Medan tahun 2022*

Anak perempuan adalah kelompok rentan menjadi korban kekerasan seksual. Hal itu terjadi karena sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang dikuasai, dieksploitasai dan diperbudak oleh laki-laki. Selain itu, perempuan juga dipandang sebagai warga kelas dua atau *second class citizens*. Kekerasan seksual terhadap anak perempuan pada dasarnya merupakan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini. Kekerasan seksual terhadap anak perempuan merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi, anak perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

Upaya pemerintah Kota Medan dalam proses penyelenggaraan perlindungan anak tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 tahun 2022. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak akan memberikan perlindungan khusus bagi anak yang

mengalami, kekerasan dan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan lainnya demi mewujudkan anak yang berkualitas, berahlak mulia dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun pada kenyataannya masih banyak anak perempuan yang tidak mendapatkan hak tersebut. Salah satu kasus kekerasan seksual di Kota Medan yang tengah viral di media sosial yaitu seorang anak perempuan berusia 12 tahun menjadi korban kekerasan seksual selama bertahun-tahun hingga terinfeksi penyakit HIV. Korban mengalami kekerasan seksual sejak umur 7 tahun dan dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Menurut keterangan, korban pertama kali mengalami kekerasan seksual dari kekasih ibunya. Setelah ibunya meninggal, korban kemudian tinggal bersama neneknya dan kembali mengalami pencabulan dari adik neneknya. Akhirnya korban tinggal bersama tantenya hingga tahun 2021, dan ternyata korban tersebut mendapat perlakuan kasar dan kekerasan seksual dari suami tantenya bahkan korban kerap kali dipaksa untuk melayani pria hidung belang<sup>4</sup>.

Bentuk kekerasan terhadap anak perempuan tidak hanya dilakukan oleh lingkungan keluarga anak, namun juga terdapat pada lingkungan masyarakat. Para pelaku child abuse, menurut data dilakukan oleh 68 persen oleh orang yang dikenal anak, termasuk 34 persen dilakukan oleh orang tua kandung sendiri. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa anak perempuan pada situasi sekarang ini, sangatlah rentan terhadap kekerasan seksual. Alasan pada umumnya pelaku sangat beragam. Sementrara itu, korban rata-rata berkisar antara 2-15 tahun bahkan diantara mereka dilaporkan masih berusia 1 tahun 3 bulan. Para pelaku sebelum dan sesudah melakukan kekerasan seksual umumnya melakukan kekerasan, dan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Metrotvnews.com, "Anak 12 Tahun di Medan Jadi Korban Pelecehan Seksual Bertahun-tahun", <https://m.metrotvnews.com/play/> (diakses tanggal 29 Maret 2023)

<sup>5</sup> Ratna Sari "Pelecehan Seksual Terhadap Anak", Prosiding penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat", Vol. 2, hlm. 15.

Menurut data, para pelaku *child abuse* 68 % adalah orang-orang yang dikenal anak, termasuk 34 % dilakukan oleh orang tua kandung sendiri. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa anak perempuan pada situasi sekarang ini, sangatlah rentan terhadap kekerasan seksual. Alasan pada umumnya pelaku sangat beragam. Sementara itu, korban rata-rata berkisar antara 2-15 tahun bahkan diantara mereka dilaporkan masih berusia 1 tahun 3 bulan. Para pelaku sebelum dan sesudah melakukan kekerasan seksual umumnya melakukan kekerasan, dan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan<sup>6</sup>.

Oleh karena itu memberikan suatu perlindungan merupakan tugas utama suatu Negara. Dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dengan tujuan agar Negara menjamin Hak Asasi atas kelangsungan hidup, tumbuh, kembang dan memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual agar jera.

Untuk memudahkan perlindungan terhadap anak perempuan, pemerintah telah membentuk suatu Dinas yang khusus memberikan perlindungan terhadap anak yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3A) berdasarkan Peraturan Kota Medan Nomor 35 Tahun 2021 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Salah satu tugas dan fungsi DP3A Kota Medan adalah untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

---

<sup>6</sup> Ibid; hlm. 15.

Fenomena diatas menjelaskan bahwa peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangatlah besar. Permasalahan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan merupakan gambaran nyata bahwa perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak perempuan masih jauh dari harapan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang normal, maka penulis membuat sebuah penelitian yang menarik dengan judul **“SATU STUDI TENTANG PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENANGANI FENOMENOLOGI KASUS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI KOTA MEDAN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini anatara lain:

1. Apa saja program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani dan melindungi anak perempuan korban kekerasan seksual di Kota Medan?
2. Bagaimana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Kota Medan?
3. Bagaimana upaya penanggulangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengatasi tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah untuk mencapai keberhasilan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani dan melindungi anak perempuan korban kekerasan seksual di Kota Medan?
2. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengatasi tingkat kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Kota Medan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini maka penulis diberi kesempatan dan diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan publik, serta sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam menghadapi dan mengatasi kasus permasalahan yang sama atau yang terkait di masa depan.

2. Bagi Lembaga Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan penelitian sosial. Serta mampu memberikan solusi dalam memecahkan masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

### 3. Bagi Universitas HKBP Nommensen Medan

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan gambaran informasi tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Kota Medan.

### 4. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memberikan rekomendasi bagi suatu kebijakan, program yang dicanangkan oleh sebuah dinas atau instansi atau kelompok masyarakat. Dimana hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dari para pelaksana program.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep tentang Anak Perempuan**

##### **2.1.1 Konvensi Hak Anak**

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Konvensi Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Anak pada Tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya.

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian yang tidak mengikat, namun ketika disepakati sebuah negara, maka negara wajib melaksanakannya. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Konvensi Hak Anak secara sederhana dikelompokkan dalam tiga hal. Pertama mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung hak yaitu, negara. Kedua, pihak penerima yaitu anak-anak. Menurut buku Hukum Anak Indonesia (2003) oleh Darwan Prints, tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *Convention On The Rights of The Child* atau Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak dikelompokkan dalam empat kategori, sebagai berikut:

1. Hak kelangsungan hidup

Hak untuk mempertahankan hidup serta mendapat standar kesehatan dan perawatan yang baik. Hak kelangsungan hidup juga

memberikan hak pada anak untuk mengetahui tentang keluarga dan identitas dirinya. Hak ini bisa didapatkan anak dari orang tua, keluarga atau orang dewasa yang merawatnya.

## 2. Hak perlindungan

Anak mendapatkan hak perlindungan diri dari kekerasan, keterlantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Hak ini membuat anak bisa melakukan berbagai kegiatan dengan bebas.


## 3. Hak tumbuh kembang

Anak berhak mendapat pendidikan untuk meraih standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak meliputi perkembangan mental, fisik, spiritual, sosial dan moral. Dengan hak ini, anak berhak untuk belajar di sekolah, bermain dan beristirahat. Anak-anak juga berhak memperoleh tempat tinggal dan makanan serta minuman yang layak demi mendukung tumbuhnya kembangnya.

## 4. Hak beradaptasi

Hak Beradaptasi memberikan kesempatan bagi anak untuk mengemukakan pendapat dengan bebas sesuai dengan kehidupannya sebagai anak. Anak juga berhak mendapat informasi sesuai dengan usianya. Selain itu, anak juga berhak menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Hak-hak yang tertera dalam Konvensi anak harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan (Wicaksono, 2015). Relasi antara pemegang hak dan pemangku kewajiban dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Bagan relasi pemegang hak (Anak) dengan pemangku kewajiban (Negara)**

*Sumber: Wicaksono, 2015*

Gambar 2.1 menunjukkan negara punya kewajiban untuk melindungi, memenuhi, menghormati, mempromosikan hak-hak anak. Sedangkan anak, karena dianggap belum matang secara fisik dan mental maka kewajiban anak dianggap beralih pada orang dewasa yang menjadi pengasuhnya, baik keluarga maupun pengasuh dalam bentuk lain seperti adopsi dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 18 tentang perlindungan anak juga menjelaskan bahwa anak pada intinya berhak untuk hidup berkembang, mendapatkan harkat dan martabat sebagai seorang manusia dan juga sebagai salah satu warga dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, mendapatkan pendidikan kesehatan dan jaminan sosial dan hak-hak lainnya. Dalam pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras,

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, stastus hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”

### **2.1.2 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan juga bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kemudiaan anak penyandang disabilitas adalah anak yangmemiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain. Sedangkan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia

dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

### **2.1.3 Pengertian Anak Perempuan**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut R.A Koesnan (1979) “Anak-anak yaitu manusia dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanannya hidupnya karena mudah terpengaruh untuk untuk keadaan sekitarnya.” Oleh karena itu, anakanak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 butir 5 UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandunga apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Kata perempuan memiliki dasar „empu“ (bahasa Sanskerta) berarti yang dimuliakan dan „puan“ (KBBI) berarti perempuan. Secara etimologis, kata perempuan berasal dari kata „empu“ yang berarti tuan, orang yang mahir/berkuasa, atau pu „kepala“ atau „orang yang paling besar. Kata perempuan sangat erat dengan kata empuan, kata ini mengalami pemendekan menjadi puan yang artinya „sapaan rasa hormat pada perempuan“. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.

Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berlawanan dengan laki-laki. Perempuan memiliki organ sistem reproduksi yang berbeda dengan laki-laki, yaitu ovarium, uterus, dan vagina serta kemampuan untuk menghasilkan sel gamet yang disebut dengan sel telur. Perempuan memiliki kemampuan untuk menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dari pengertian anak dan perempuan di atas, maka peneliti mendefinisikan bahwa anak perempuan adalah seorang perempuan dengan usia yang masih muda atau biasa disebut remaja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

## **2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual**

### **2.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kekerasan seksual disebutkan sebagai perbuatan yang setara dengan perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa dan sterilisasi secara paksa. Defenisi kekerasan seksual dapat dipegaruhi oleh nilai-nilai budaya, sosial, hak asasi, peran gender, inisiatif legal dan kriminal sehingga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Defenisi akan kekerasan seksual dapat membantu usaha global dalam mengidentifikasi dan mengeliminasi, namun perlu disadari bahwa defenisi-defenisi akan kekerasan seksual lahir dari lensa-lensa kultural sosial-politik dan

geografis. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual, usaha untuk memperoleh seks, komentar atau pendekatan seksual seperti apapun atau menjualbelikan seseorang sebagai objek seksual secara paksa, hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun tidak mempedulikan hubungannya dengan korban, dan dapat terjadi di rumah atau tempat kerja (WHO, 2002).

Kekerasan seksual erat kaitannya dengan pemaksaan dan pemaksaan dapat mencakup berbagai bentuk tindakan. Selain paksaan secara fisik, psikologis, pemerasan, ancaman dan bentuk tindakan paksaan lainnya. Kekerasan seksual mencakup pemerkosaan, didefinisikan sebagai penetrasi terhadap vulva atau anus dengan menggunakan penis, bagian tubuh lainnya atau objek yang dilakukan secara paksa. Kekerasan seksual dapat juga melingkupi jenis-jenis penyerangan lain yang berkaitan dengan organ seksual seperti kontak paksa antara mulut dan penis, vulva, atau anus (WHO, 2002). Sementara Komisi Nasional (Komnas) Perempuan membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dimaksud antara lain:

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bentukbentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual non fisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Tidak hanya itu, tindak pidana kekerasan seksual juga mencakup perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul, terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak

dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan atau pencabulan (Sari, 2009).

### **2.2.2 Ruang Lingkup Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga pada tindakan-tindakan yang mengarah pada aktivitas seksual terhadap anak seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain. Menurut Lynes (Maslihah, 2011) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yaitu:

#### *10. Familial Abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini, termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercayai merawat anak. Mayer (Tower, 2002)

menyebutkan *incest*, dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*) hal ini meliputi semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*) berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis, dan stimulasi oral padaa klitoris. Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*) meliputi kontak seksual.

#### *11. Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Pada pola kekerasan seksual diluar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak dalam situasi dimana kekerasan seksual akan dilakukan. Pelaku biasanya sering memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan anak di rumahnya. Biasanya sang anak akan tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka akan takut dan akan memicu kemarahan dari orang tua mereka. Selain itu, beberapa orang tua kadang kurang peduli tentang dimana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya.

Kekerasan seksual yang dilakukan dibawah kekerasan diikuti ancaman, sehingga korban tidak berdaya disebut molester. Kondisi itu menyebabkan korban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya. Namun, tak sedikit pula pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini melakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan menggunakan manipulasi psikologi. Anak ditipu, sehingga mengikuti keinginannya. Anak sebagai individu yang belum mencapai taraf kedewasaan, belum mampu menilai sesuatu sebagai tipu daya atau bukan.

### **2.2.3 Anak Perempuan dan Kekerasan Seksual**

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut tertuang secara tegas dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan merupakan dasar filosofis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Namun faktanya, secara sosiologis, kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan sudah memasuki tahap memprihatinkan atau mengesankan. Berdasarkan hasil survei pengalaman hidup Perempuan Nasional tahun 2016 menemukan bahwa satu dari tiga perempuan di Indonesia usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan, baik fisik maupun seksual. Permasalahan kekerasan seksual yang semakin meningkat setiap tahunnya, hal itu menunjukkan bahwa perempuan masih ditempatkan pada posisi yang termarginalkan karena kodratnya yang lemah secara fisik, dimanfaatkan oleh laki-laki untuk melampiaskan nafsunya. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan tidak jauh dari lingkungan sekitarnya. Posisi demikian, menjadikan anak perempuan tidak berdaya dalam menghadapi perlakuan yang tidak memberikan perlindungan.

Masalah kekerasan seksual pada anak perempuan merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Dalam kehidupan kesehariannya, anak perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan, dan penyiksaan baik fisik maupun psikis. Anak perempuan tidak hanya sebagai objek pemuas seks bagi kaum laki-laki, namun akrab dengan beragam kekerasan, yang dipandang sebagai makhluk lemah, yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki. Kejahatan seksual yang terjadi selama ini di tengah-tengah masyarakat, lebih banyak kaum laki-laki sebagai pelakunya. Menurut Abdul Wahid (2012) "Perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superior yang ditunjukkan laki-laki dengan menunjukkan kekuatan fisiknya." Terjadinya kasus perkosaan terhadap anak perempuan

dapat mengundang berbagai reaksi sosial yang bermacam-macam. Hal tersebut tentunya terkait dengan model interaksi sosial antara korban dengan pelaku, antara pelaku dengan lingkungan sosialnya, juga masih lemahnya penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban.

Beberapa kasus kejahatan kekerasan seksual yang dialami anak perempuan berakhir dengan pemaksaan agar pelaku menikahi korban. Menurut Psikolog Dadang Hawari (1940), hal tersebut mencerminkan masyarakat yang sedang sakit, sedang mengalami demoralisasi. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan merupakan tindakan penistaan dan pengebirian harkat kemanusiaan dan sudah lama diperlakukan tidak layak sebagai manusia yang harus dijaga harkat kemanusiaannya. Melalui sikap dan perilaku jahat dan keji yang membuat kehidupan anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual menjadi sengsara dan dirundung duka yang berkepanjangan, bahkan mengalami trauma psikologis yang begitu akut. Namun, ada di antara manusia yang menganggap itu sebagai konsekuensi logis kehidupan seorang anak perempuan, yaitu semua perempuan dianggap pantas untuk dikorbankan atau diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun, termasuk membolehkan tindak kekerasan.

Tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi permasalahan dari waktu ke waktu, tanpa mengenal batasan umur termasuk anak-anak. Posisi anak perempuan yang lemah dan tidak berdaya dalam

menghadapi perlakuan yang tidak memberikan perlindungan yang selayaknya didapatkan, membuat jumlah angka kekerasan seksual terhadap anak perempuan semakin meningkat. Di rumah atau dalam lingkungan keluarga, hak-hak anak perempuan dilanggar dan dilecehkan karena lingkungan keluarga yang seharusnya memberikan perlindungan, namun justru sebaliknya anggota keluarga sendiri dan orang-orang terdekat yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuan.

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan seringkali dilakukan oleh orang terdekat yang mengenal korban. Suparman Marzuki (1997), dalam pendapatnya menyatakan terkait dengan terjadinya kekerasan seksual, ada tiga hal yang mendukung terjadinya kejahatan tersebut yaitu pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana seksual.

Posisi anak perempuan dijadikan sebagai subjek sosial yang dikorbankan oleh lawan jenisnya yang lebih dewasa. Anak perempuan ditempatkan sebagai objek kepentingan (kebutuhan, kepuasan, dan keserakahan seksual) dari seorang laki-laki, terlebih keluarga dan orang-orang terdekat korban. Dengan demikian, kedekatan hubungan dapat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan kekerasan seksual. Dalam konteks kekerasan seksual, anak perempuan tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya kejahatan. Anak perempuan wajib dilindungi oleh hukum, pemerintah, orang tua, dan setiap orang. Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak perempuan adalah kondisi kejiwaan dari pelaku yang memandang anak perempuan sebagai sebagai objek kekerasan seksual. Pelaku berharap dengan menjadikan anak perempuan sebagai objek kekerasan seksual, perilakunya akan ditutupi, karena anak tidak mampu melawan, mudah diancam dan tidak berani melapor.

#### 2.2.4 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan

Menurut Hosking (2005), penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap korban secara umum dapat terkonsentrasi menjadi dua, yaitu faktor individu yang berkaitan dengan kecenderungan individu untuk melakukan kekerasan, misalnya dari sisi psikologis, motivasi utama melakukan tindakan kekerasan adalah tidak mampu menahan hawa nafsu, bahkan ungkapan perasaan. Kemudian yang kedua, faktor sosial budaya yang berkaitan dengan kondisi lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan (Suhita et al. 2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak perempuan dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang meliputi, faktor internal berkaitan dengan meningkatnya dorongan dan minat seksual pelaku yang berada pada tahap perkembangan anak. Adapun faktor eksternalnya meliputi pengaruh lingkungan (paparan materi pornografi, pengaruh teman, dan pengaruh lainnya) kemudian kurangnya pengawasan orang tua dan tidak adanya pengetahuan/pendidikan seks dari orang tua (Sulistiyowati et al. 2018).

Ada banyak faktor yang menjadi alasan mengapa perempuan kerap menjadi objek kekerasan seksual. Salah satunya, adanya ketimpangan „*power*’ antara laki-laki dan perempuan bisa jadi pemicu terjadinya kekerasan seksual. Hal ini juga tidak lepas dari *stereotype* yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahwa laki-laki lebih kuat dibanding perempuan. Beberapa faktor pemicu kekerasan seksual terhadap anak perempuan, antara lain:

##### 1. Budaya patriarki yang masih kuat

Dalam budaya patriarki, perempuan dianggap memiliki kekuatan yang lemah dan rendah. Sementara laki-laki dianggap sebagai *superpower*, sehingga kuasa lebih ada di pihak laki-laki. Bahkan dalam perempuan sebagai korban kekerasan seksual dipandang sebelah mata, karena

beranggapan bahwa perempuan adalah objek pemuas seksual.

2. Masih adanya *victim blaming*

*Victim blaming* merupakan sikap menyalah korban, dimana ketika korban berupaya mendapatkan haknya akibat dari kerugian yang menyebabkan adanya tindakan kejahatan. Dalam hal ini, ketika terjadi kekerasan seksual pakaian yang dikenakan perempuan dianggap memicu adanya kejahatan seksual. Sementara pada faktanya korban dengan pakaian tertutup tetap menjadi korban seksual. Dengan demikian, perempuan selalu menjadi pihak yang disalahkan jika terjadi kekerasan seksual, respon buruk dari masyarakat mengakibatkan posisi perempuan semakin lemah.

3. Rendahnya kepedulian masyarakat

Ketika terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik, masyarakat enggan untuk menolong bahkan cenderung diam menyaksikan atau pura-pura tidak melihat peristiwa yang terjadi. Selain itu, terkadang orang sekitar yang menyaksikan kekerasan seksual merasa takut jika pertolongannya membahayakan diri sendiri.

Berdasarkan kajian data yang terkumpul, dapat disimpulkan beberapa factor pemicu atau penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak perempuan, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Hubungan dalam keluarga

Hubungan dalam keluarga yang kurang harmonis disinyalir menjadi penyebab munculnya kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Para pelaku *familial Abuse* kebanyakan mengaku tidak mendapatkan pelayanan

dari isteri, sehingga melampiaskan nafsu pada anak perempuannya. Sedangkan pelaku lainnya memiliki latar belakang beragam, ada karena pengaruh film/gambar porno dari internet, pengaruh minuman keras, narkoba, dan lainnya.

## 2. Kondisi ekonomi

Hampir semua anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual berasal dari kalangan keluarga tidak mampu. Keinginan memiliki sesuatu dan ketidakberdayaan untuk menolak keinginan pelaku menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual yang merugikan anak-anak perempuan. Selain itu, faktor lain yang tidak kalah urgen adalah ketiadaan kamar khusus untuk anak-anak perempuan yang mulai beranjak dewasa di rumah, sehingga semua anggota keluarga tidur bersama dalam ruang terbuka yang kadangkala posisi tidur bisa menimbulkan ransangan birahi bagi yang pelaku.

## 3. Kondisi psikologi

Kondisi psikologi seseorang yang mengalami gangguan perilaku seks yang menyimpang, seperti *hypersex*, yang menjadikan pelaku mencari mangsa kepada siapapun tanpa memandang bulu korban siapa saja. Kondisi psikologi lain yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak-anak perempuan adalah pedofilia, yaitu kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual.

## 4. Faktor lingkungan

Menurut Retnowati (2007), faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak/remaja untuk berperilaku tidak

wajar. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu pertama faktor kerawanan masyarakat dan kedua, faktor daerah rawan (gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat).

Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman yang kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak perempuan yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual pada anak perempuan.

#### **2.2.5 Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan**

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik bagi anak maupun pada orang dewasa. Namun, kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual terjadi pada anak-anak, karena anak-anak tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Tindakan kekerasan seksual pada anak perempuan membawa dampak emosional dan fisik pada korbannya. Secara emosional, anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual akan mengalami depresi, stress, gunjangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri, rasa takut berhadapan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak perempuan menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain, termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk

reviktimisasi di masa depan, *bumilia nervosa*, bahkan cedera fisik pada anak perempuan (Levitan et al. 2003; Messman moore, Terri Patricia, 2000; Dinwide et al, 2000).

Menurut Lumongga (2016) korban perkosaan umumnya merasakan trauma yang cukup mendalam yang mungkin hal itu tidak akan bisa dilupakan sepanjang hidupnya. Dampak yang dialami oleh korban kekerasan seksual yaitu dampak secara fisik seperti: sakit asma, menderita migran, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scarth*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, hilangnya keperawanan, pendarahan dan lainlain (Bahri, 2021).

Dampak selanjutnya secara psikis dan mental, korban akan sangat takut sendirian, takut pada orang lain, *nervous*, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya pada laki-laki, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, kesedihan mendalam yang dirasakan korban, merasa bahwa tidak berguna, merasa kotor, depresi, trauma, menutup diri, dan lain-lain (Rusyidi et al. 2019). Anak yang mengalami dampak traumatis yang berbeda di setiap individu dan menimbulkan jangka panjang disepanjang kehidupan anak tersebut (Dewi, 2019).

### **2.2.6 Penanganan Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan**

Penanganan perkara anak di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor

2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.  
Penanganan Anak Korban Kekerasan meliputi:

1. Pelayanan identifikasi
2. Rehabilitasi kesehatan
3. Rehabilitasi sosial
4. Pemulangan
5. Bantuan hukum
6. Reintegrasi sosial.

Berdasarkan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), pelayanan yang di berikan pemerintah kota Medan dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak perempuan, antara lain:

1. Pengaduan
2. Penegakan hukum
3. Pemulangan
4. Kesehatan
5. Rehabilitasi sosial
6. Bantuan hukum
7. Pendampingan agama
8. Reintegrasi sosial.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak perempuan adalah pemerintah, sekolah, komunitas masyarakat, anak itu sendiri dan lembaga swadaya masyarakat. (Lena Morgon Banks dkk, 2017:3) Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan

kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga. Dilihat dari Teori Perlindungan Hukum bahwa Perlindungan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak perempuan merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial.
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Yulia, 2010: 196).

## **2.3 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat**

### **2.3.1 Latar Belakang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di pimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

1. Penetapan program dan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak sebagai bahan pelaksanaan tugas.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengendalian kegiatan di bidang di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender.
6. Perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak pada Kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan pokok pada fungsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan.
9. Menilai prestasi kerja bawahan pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diserahkan oleh Bupati.

### **2.3.2 Dasar Legalitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak terutama dari kekerasan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Layanan yang menangani anak korban kekerasan dalam melaksanakan Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan dapat melakukan pemberdayaan masyarakat.

Adapun landasan hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melindungi dan menangani korban kekerasan seksual terhadap anak perempuan, meliputi:

1. Konvensi PBB Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)
2. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 56/138 tahun 2001 tentang Studi Sekretaris Jenderal PBB mengenai Kekerasan terhadap Anak.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
10. Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan
11. Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

## **2.4 Penelitian Terdahulu**

Menurut Randi (2018) penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Sementara menurut Sugiyono (2010), penelitian terdahulu yang ada di dalam landasan teori merupakan seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan juga proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu dari beberapa jurnal yang terkait yang akan dijadikan sebagai acuan, antara lain:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yoga Andreas Manarat, Johannis Kaawoa, Ismail Rachman	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Kotamobagu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dalam penanganan kekerasan seksual pada anak yaitu memberikan layanan hukum, layanan psikolog klinis, konselor psikologi, konselor hukum, tokoh agama, divisi hukum, dan sektor lainnya yang dapat membantu pemulihan korban kekerasan seksual pada anak. Lokasi penelitian dilakukan di Kotamobagu, tahun 2021. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data dengan langkah-langkah reduksi data ( <i>data reduction</i> ), penyajian data, ( <i>data display</i> ), penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi ( <i>conclusiondrawing/verification</i> ).


2	Sitti Dahlia, Sartiah Yusran, Ramadhan Tosepu	Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kecamatan Konawe Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor penyebab terjadinya pelecehan seksual dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang meliputi, faktor internal yang berkaitan dengantingkat dorongan dan minat seksual pelaku. Kemudian faktor eksternalnya meliputi pengaruh lingkungan, pengawasan orang tua dan minimnya pengetahuan tentang seks dan kesehatan organ reproduksi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Konawe Selatan, tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi, dianalisa dengan metode <i>content analysis</i> kemudian di interpretasikan dan disajikan dalam bentuk narasi.
3	Alit Kurniasari, Nurdin Widodo, Husmiati, Badrun	Prevelensi Kekerasan Terhadap Anak laki-laki dan Perempuan di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan terhadap anak-anak Indonesia khususnya laki-laki, cukup dominan. Mereka mengalami setidaknya salah satu bentuk kekerasan seksual/fisik/emosional

	Susantyo, Yanuar F wismayanti, Irmayani.		daripada perempuan. Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta, tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan sampel rumah tangga dari perempuan dan laki-laki umur 13-24 tahun yang distratifikasi berdasarkan jenis kelamin dan wilayah perkotaan/pedesaan. Pengolahan data menggunakan aplikasi <i>software</i> STATA dibantu SPSS
4	Sulastrri, Any Nurhayati	Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dinamika antara aspek kognitif, aspek emosi dan hubungan interpersonal saling mempunyai keterkaitan satu sama lain, sehingga perilaku anak perempuan cenderung pendiam, menjadi takut bertemu ayahnya dan terhambatnya komunikasi dengan ibu. Dukungan dari orang-orang sekitar, sangat membantu subjek untuk mengubah keadaan menjadi positif termasuk pikiran dan perilaku positif. Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta, tahun 2021. Metode yang digunakan adalah

			metode penelitian kualitatif dengan subjek penelitian anak perempuan korban kekerasan seksual incest. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara dan observasi.
5	Ahmad Syaufi	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banjarmasin	Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan seksual enggan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib karena merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya karena dianggap aib diri sendiri dan keluarganya. Selanjutnya minimnya pendidikan dan pengetahuan keluarga tentang tindak pidana kekerasan seksual dan cenderung menyalahkan korban. Lokasi penelitian dilakukan di PPA Polresta Banjarmasin pada, tahun 2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dan eksplanatoris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer berupa wawancara, pertanyaan tertulis dan data sekunder.

## **2.5 Kerangka Berpikir**

Menurut Eecho (2005), kerangka berpikir adalah suatu dasar pemahaman yang akan memengaruhi dasar dari pemahaman orang lain. Oleh karena itu, kerangka berpikir dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran yang akan dituangkan ke dalam bentuk penelitian atau dalam bentuk karya tulis. Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala dan fakta yang menjadi permasalahan pada obyek penelitian, mengutip Jujun S. Suriasumantri (1986) dalam bukunya yang berjudul Ilmu dalam Persepektif, sebuah kumpulan karangan tentang hakikat Ilmu (1986), disebutkan bahwa kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir dan menghasilkan kesimpulan/sintea yang berujung pada anggapan dasar.



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berpikir**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi. Menurut John W. Creswell dalam buku *Research Design, Penelitian Kualitatif* adalah: “Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dan partisipan. Menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur dan kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.” (Creswell, 2013: 5)

Metode penelitian kualitatif menurut Creswell “berkembang dinamis melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka, dimana data wawancara, data observasi, data dokumentasi, dan data audio-visual diolah menggunakan analisis tekstual interpretasi tema-temadan pola-pola.” (Creswell, 2013:24). Metode kualitatif memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam penelitian akademis ketimbang metode kuantitatif. Meskipun prosesnya sama, prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda. Menulis bagian metode-metode untuk proposal penelitian kualitatif. Meskipun prosesnya sama, prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks atau gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda.

Metode penelitian kualitatif merupakan perilaku artistik. Pendekatan filosofis dan aplikasi mode dalam kerangka penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memproduksi ilmu-ilmu “lunak”, seperti sosiologi, antropologi, komunikasi dan *public relation*. Penelitian kualitatif berangkat dari ilmu-ilmu perilaku dan ilmuilmu sosial. Esensinya adalah sebagai sebuah metode pemahaman atas keunikan, dinamika, dan hakikat holistik dari kehadiran manusia dan interaksinya dengan lingkungan. (Danim, 2002:35)

### **3.2 Pendekatan Studi Fenomenologi**

Metode fenomenologi, menurut polkinghorne (creswell, 1998) studi fenomenologi menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup untuk beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Orang-orang yang terlibat dalam menangani sebuah fenomena melakukan explorasi terhadap struktur kesadaran pengalaman hidup manusia. Tradisi fenomenologi memfokuskan perhatiannya terhadap pengalaman sadar seorang individu. Teori komunikasi yang masuk dalam tradisi fenomenologi berpandangan bahwa manusia secara aktif menginterpretasikan pengalaman mereka, sehingga mereka dapat memahami lingkungan melalui pengalaman personal dengan lingkungannya. Tradisi fenomenologi memberikan penekanan sangat kuat pada persepsi dan interpretasi dari pengalaman subjektif manusia. Pendukung teori ini berpandangan bahwa cerita atau pengalaman individu lebih penting dan memiliki otoritas yang lebih besar daripada hipotesa penelitian sekalipun (Morissan, 2013: 38).

Kata fenomenologi berasal dari kata *phenomenon* yang berarti kemunculan suatu objek, peristiwa atau kondisi dalam persepsi seorang individu. Fenomenologi (*phenomenology*) menggunakan pengalaman langsung sebagai cara untuk memahami dunia. Orang mengetahui pengalaman atau peristiwa dengan cara mengujinya secara sadar melalui perasaan dan persepsi yang dimiliki orang bersangkutan.

Fenomenologi adalah ikhtiar untuk secara langsung melukiskan pengalaman kita sebagaimana adanya, tanpa memperhatikan asal-usul

psikologisnya dan keterangan kausal yang dapat disajikan oleh ilmuwan, sejarawan, dan sosiolog. Studi fenomenologi berasumsi bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan segenap kesadarannya. Dengan kata lain, studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa. Studi fenomenologi mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena (Hasbiansyah, 2005). Pada dasarnya, ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi, yakni:

1. *Textural description*: apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris.
2. *Structural description*: bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya. Deskripsi ini berisi aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respons subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu.

Langkah-langkah dan prosedur penting dalam melaksanakan studi fenomenologis menurut Creswell (1998) adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti

Peneliti berusaha memahami perspektif filosofis di balik pendekatan yang digunakan, terutama konsep mengenai kajian bagaimana orang mengalami sebuah fenomena. Peneliti menetapkan fenomena yang hendak dikaji melalui para informan.

2. Menyusun daftar pertanyaan

Peneliti menuliskan pertanyaan penelitian yang mengungkap makna pengalaman bagi para individu, serta menanyakan kepada mereka untuk menguraikan pengalaman penting setiap harinya.

3. Pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang diteliti. Data diperoleh melalui wawancara yang cukup dalam dan mendalam dengan sekitar 5-25 orang. Jumlah ini bukan ukuran

baku, bisa saja informan hanya berupa individu 1 orang. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan seperti observasi (langsung dan partisipan), penelusuran dokumen.

#### 4. Analisis data

Peneliti melakukan analisis data fenomenologis. Tahap awal yaitu peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena yang dialami subjek penelitian. Seluruh rekaman hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian ditranskripsikan ke dalam bahasa tulisan. Kemudian ke tahap *horizontalization*, yaitu dari hasil transkripsi tersebut, peneliti menginventarisasi pernyataan-pernyataan penting yang relevan dengan topik. Terakhir, tahap *cluster of meaning*, yaitu peneliti mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan tadi ke dalam tema-tema atau unit-unit makna, serta menyisihkan pernyataan yang tumpang tindih atau berulang.

#### 5. Tahap deskripsi esensi

Peneliti mengonstruksi (membangun) deskripsi menyeluruh mengenai makna dan esensi pengalaman para subjek.

#### 6. Pelaporan hasil penelitian

Peneliti melaporkan hasil penelitiannya, yang memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca tentang bagaimana seseorang mengalami sesuatu fenomena. Laporan penelitian menunjukkan adanya kesatuan makna tunggal dari pengalaman, dimana seluruh pengalaman itu memiliki struktur yang penting.

### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini difokuskan terhadap peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Oleh karena itu, lokasi penelitian

dilaksanakan di Lembaga/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan. Penelitian ini direncanakan selama 5 (lima) bulan yaitu dimulai dari Juli 2023 sampai dengan September 2023, seperti dilihat dalam tabel berikut:

No	Kegiatan	Jadwal Kegiatan Penelitian Tahun 2023			
		Juni	Juli	Agustus	September
1	Observasi Awal	X			
2	Penyusunan Usulan Penelitian	X			
3	Bimbingan Usulan Penelitian	X			
4	Perbaikan Usulan Penelitian	X			
5	Pelaksanaan Penelitian	X	X		
6	Analisis Data		X		
7	Penulisan Laporan		X		
8	Bimbingan Naskah Skripsi		X		
9	Sidang Skripsi			X	
10	Perbaikan Skripsi				X

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

### 3.4 Informan Penelitian

Dalam tahapan-tahapan penelitian, pengolahan data bersifat dinamis yang dilakukan pada saat pengumpulan data. Data yang diperoleh dari sumber data dianalisis demi konsistensi dan keteraturan yang disusun berdasarkan kategori informan yaitu:

- a) Profil informan
- b) Usia
- c) Jenis kelamin

d) Tingkat pendidikan, dan lain-lain.

Informan merupakan kunci dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian, dengan demikian perlunya akses untuk mendapatkan informasi terhadap informan. Cara yang dilakukan oleh peneliti guna mendapat akses dari informan, akses terhadap informan yang dilakukan oleh peneliti melalui perkenalan langsung, sehingga peneliti mendapatkan informasi dan informan dan peneliti dapat mengetahui bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan di Kota Medan. Kuswarno (2009: 61) mengemukakan bahwa: akses kepada informan menjadi “pintu gerbangnya” peneliti masuk pada dunia yang dialami informan. Penting untuk diperhatikan bagaimana peneliti mendapatkan akses kepada informan. Akses dapat melalui perkenalan langsung, diperkenalkan, atau karena bertemu tidak sengaja dilokasi penelitian.

Hal terpenting dalam penelitian studi deskriptif kualitatif adalah menjaga hubungan baik (*rapport*) dengan informan. Karena penelitian studi deskriptif kualitatif ini tidak bisa ditentukan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Boleh jadi untuk satu informan memerlukan wawancara lebih dari sekali. Menjaga hubungan baik juga penting untuk berlangsung dan kelengkapan bahan penelitian. Karena ketika hasil penelitian telah dipublikasikan (dalam bentuk skripsi), diharapkan tidak ada tuntutan dari pihak manapun, terutama informan sebagai penyumbang data. Oleh karena itu harus benar-benar dinyatakan dari awal mengenai penelitian, dan kesedian mereka mempublikasikan hasil penelitian. (Kuswarno, 2009: 61-62).

Informan dalam penelitian ini merupakan bagian dari penelitian guna memperoleh data informasi. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 (tiga) informan yang dapat menjelaskan bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak perempuan di kota Medan. Adapun profil narasumber dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Informan utama individu atau kelompok yang digunakan sebagai informan pertama atau sumber berita dalam menyampaikan ilustrasi teknis tentang masalah penelitian. Informan utama adalah orang yang mengetahui masalah penelitian untuk diteliti secara profesional dan lebih baik. Oleh karena itu, untuk informan utama dalam penelitian ini adalah orang tua/pendamping korban kekerasan seksual terhadap anak perempuan.
2. Informan kunci merupakan informan yang memiliki pengetahuan luas tentang konflik yang dibahas oleh peneliti. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, dan Kepala Bidang Data dan Informasi.
3. Informan tambahan adalah orang yang terlibat langsung dalam persoalan penelitian dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti serta dapat memberikan informasi tambahan dan merupakan orang yang merasakan secara langsung proses penanganan dan perlindungan terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dikenal dengan mengemukakan beberapa teknik pengumpulan data dan yang dapat digunakan yaitu teknik observasi partisipan (observasi terlibat), wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan sepanjang penelitian, baik pada awal observasi maupun pada observasi lanjutan dengan sejumlah informan. Teknik ini digunakan peneliti sebagai alat pengumpulan data yaitu wawancara mendalam. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti.

## 1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan mengumpulkan keterangan atau data mengenai objek. Wawancara mendalam bersifat terbuka dan tidak terstruktur serta tidak formal. Sifat terbuka dan terstruktur ini maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara tidak bersifat kaku, namun bisa mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi dilapangan (fleksibel) dan ini hanya digunakan sebagai *guidance*. Langkah-langkah umum yang digunakan peneliti dalam proses observasi dan juga wawancara adalah sebagai berikut:

- a) Peneliti datang ke tempat penelitian dan melakukan pengamatan.
- b) Setiap berburu ditempat penelitian, peneliti selalu mengupayakan untuk mencatat apapun yang berhubungan dengan fokus penelitian.
- c) Di tempat penelitian, peneliti juga berusaha mengenali segala sesuatu yang ada kaitannya dengan konteks penelitian ini.
- d) Peneliti juga membuat kesepakatan dengan sejumlah informan untuk melakukan dialog atau diskusi terkait topik penelitian.
- e) Peneliti berusaha menggali selengkap mungkin informasi yang diperlukan terkait dengan fokus penelitian ini.

## 2. Studi Literatur

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur baik yang tercetak seperti buku, majalah, jurnal serta bahan tercetak lainnya serta media elektronik maupun melalui media internet yang akan digunakan dalam mengkaji secara teoritis.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari partisipan. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengkombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjukkan proposisi awal suatu penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis berbeda tergantung sumber informasi
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan dan gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat atau paragraph-paragraph
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, ataupun peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu
5. Menunjuk bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif

6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasikan atau memaknai data mengajukan pertanyaan seperti “Pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkapkan esensi suatu gagasan.